



PEDOMAN

Insentif Riset SINas
(Tahun Anggaran 2013)

Kementerian Riset dan Teknologi

Jakarta, 2012

PEDOMAN

Insentif Riset SINas 2013

Call Center: Telp. (021) 3169197

Hp. 081298231176 / 081298231178

Email: insinas@ristek.go.id

Situs : <http://www.ristek.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insentif Riset SINas) merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan akan perlunya optimalisasi sumberdaya litbang, meningkatkan sinergi lemlitbang dengan industri, memperkuat kapasitas iptek di lemlitbang dan industri.

Insentif Riset SINas yang berupa skema pendanaan riset ini ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional, serta peningkatan peran sektor produksi/swasta dalam kegiatan litbang. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.

Undangan untuk mengajukan proposal Insentif Riset SINas dan Pedoman Insentif Riset SINas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui pengumuman di situs Kementerian Riset dan Teknologi yang direncanakan pada pertengahan Mei 2012.

Proposal dari skema pendanaan riset ini harus berasal dari instansi atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berbadan hukum seperti: LPNK – Ristek, Balitbang Kementerian, Balitbang Daerah, Industri (BUMN atau Swasta), Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta), Yayasan atau Litbang LSM. Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi. Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan substantif, kemudian akan ditetapkan hasilnya pada akhir September 2012.

Peserta Insentif Riset SINas harus memilih salah satu dari 4 skema pendanaan, yaitu :

- a. Riset Dasar (RD) yang ditujukan untuk mengejar ketertinggalan penguasaan iptek (*state of the art*) dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang berkualitas (*breakthrough, nobel prize*);
- b. Riset Terapan (RT) yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengintegrasian teknologi, khususnya dalam mengaplikasikan hasil-hasil riset dasar menjadi *proven technology*;
- c. Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset lembaga litbang dengan industri;
- d. Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF) yang ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang melalui pembiayaan penerapan teknologi di sektor produksi, pembiayaan lembaga intermediasi yang dapat menerapkan hasil litbang di sektor produksi (*performance based*) dan stimulus bagi penumbuhan *start-up company* berbasis teknologi (misalnya melalui inkubator teknologi).

Pemilihan judul proposal riset harus merujuk topik-topik riset pada **7 (tujuh) bidang prioritas iptek**, yaitu bidang teknologi pangan, teknologi kesehatan dan obat, teknologi energi, teknologi transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi material.

Dukungan pendanaan untuk RD, RT, KP, DF sebesar maksimum Rp. 500 juta per tahun per proposal, sedangkan untuk konsorsium riset dapat didana lebih besar dari Rp. 500 juta per tahun per proposal.

Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang

digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam insentif riset SINas, baik berupa publikasi, data mentah, maupun Kekayaan Intelektual yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan **hak milik Pemerintah**. Penelitian yang sebagian dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Pedoman Insentif Riset SINas wajib menjadi acuan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Riset SINas.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Pedoman Insentif Riset SINas) tahun anggaran 2013.

Sebagaimana diketahui, kemandirian nasional di sektor produksi hingga kini masih terlihat lemah dan ketergantungan terhadap produk impor masih cukup tinggi. Sektor produksi yang strategis dan terkait langsung dengan kepentingan negara juga masih belum berkembang optimal. Isu strategis yang terkait dengan pembangunan nasional seperti tersebut diatas perlu segera dicarikan solusinya. Untuk itu perlu upaya yang dapat meningkatkan kontribusi pembangunan iptek dalam rangka memberikan daya ungkit dan mendorong peningkatan daya saing nasional.

Terkait dengan hal itu, Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) sejak tahun 2012 menyelenggarakan pendanaan riset yang disebut Insentif Riset SINas. Pendanaan ini dimaksudkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, peningkatan produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional, serta peningkatan peran sektor produksi/swasta dalam kegiatan litbang.

Selain mengacu pada RPJPN, RPJMN dan Jakstranas Iptek, Insentif Riset SINas ini juga untuk mendukung kemandirian teknologi dan kegiatan ekonomi utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para pelaku dan pengguna iptek dalam melaksanakan Insentif Riset SINas tahun 2013.

Jakarta, Mei 2012

Kementerian Riset dan Teknologi

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Tujuan dan Sasaran	3
4. Indikator Keberhasilan	4
5. Pengertian	4
BAB II KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL	5
1. Undangan Pengajuan Proposal	5
2. Lembaga Pengusul	5
3. Pendaftaran Proposal	6
4. Format Penulisan Proposal Lengkap	6
5. Jadwal Seleksi	6
6. Skema Pendanaan	7
7. Bidang Prioritas Iptek	8
8. Kriteria	8
9. Prioritas Utama	9
BAB III ORGANISASI DAN PROSES MANAJEMEN	10
1. Perencanaan oleh Sekretariat Insentif Riset SINas sebagai Pengelola	11
2. Perencanaan oleh Lembaga Penerima	14
3. Pelaksanaan	15
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	17
5. Hasil Kegiatan	19

BAB IV	PEMBIAYAAN	20
BAB V	PENUTUP	23
LAMPIRAN		
Lampiran 1	Pengertian.	24
Lampiran 2	Outline Lembar Aplikasi Online Insentif Riset Sinas.	25
Lampiran 3	Topik Riset.	29
Lampiran 4	Kekayaan Intelektual Dan Manajemen Aset.	31
Lampiran 5	Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP).	41
Lampiran 6	Format Proposal Lengkap.	43
Lampiran 7	Laporan Hasil Penelitian PP 20/2005.	49
Lampiran 8	Outline Laporan Kemajuan/ Laporan Akhir.	52
Lampiran 9	Formulir Surat Pernyataan Kebenaran Pengadaan Peralatan.	53
Lampiran 10	Formulir Surat Pernyataan Setor Kembali Sisa Dana.	54
Lampiran 11	Formulir Lembar Monitoring.	55

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insentif Riset SINas) merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan akan perlunya optimalisasi sumberdaya litbang, meningkatkan sinergi lemlitbang dengan industri, memperkuat kapasitas iptek di lemlitbang dan industri. Insentif Riset SINas yang berupa skema pendanaan riset ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan utama terkait upaya penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) terutama upaya untuk mendorong terjadinya sinergi antar lembaga riset, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan, mendorong pendayagunaan sumberdaya litbang nasional, serta meningkatkan peran sektor produksi/swasta dalam kegiatan litbang.

Selain itu, Insentif Riset SINas juga digunakan untuk ikut memperkuat :

- 1) Kemandirian Teknologidengan mendorong tumbuhnya kemandirian bangsa melalui pengembangan pusat-pusat unggulan riset dan optimalisasi sumberdaya litbang.
- 2) Daya Saingdengan mendorong kemampuan iptek untuk peningkatan daya saing nasional (*national competitiveness*) dan tumbuhnya embrio pusat unggulan riset di wilayah pertumbuhan ekonomi (koridor ekonomi).

- 3) Kreatifitas dan Inovasi dengan mendorong kreativitas dan inovasi para mahasiswa dan pemuda melalui keterlibatan mereka di proyek-proyek riset.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek & pembentukan lembaga;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dukungan Pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarpras iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas

nasional Insentif Riset SINas dengan 4 indikator, meliputi jumlah paket riset dasar, jumlah paket riset terapan, jumlah paket kapasitas iptek sistem produksi, dan jumlah paket difusi teknologi iptek;

- 4) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Riset dan Teknologi berperan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional;
- 5) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014. Instrumen Kebijakan (Bab. 4.4): regulasi, insentif pajak, sistim insentif riset, proyek riset, SDM litbang yang berkualitas, peralatan laboratorium yang modern.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Insentif Riset SINas adalah untuk penguatan Sistim Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional, serta peningkatan peran sektor produksi/ swasta dalam kegiatan litbang.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas (*academic of excellence*) dan pendayagunaan hasil litbang nasional (*economic value*).

4. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam journal internasional.
- 2) Meningkatnya jumlah perolehan HKI yang berasal dari hasil litbang.
- 3) Jumlah teknologi yang diterapkan dan perusahaan baru/ *start-up company* (*graduated* dari inkubator teknologi).

5. Pengertian

Pengertian/Definisi dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB II

KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL

Proposal yang dapat diajukan untuk mengikuti skema pendanaan riset harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Pengajuan proposal dapat dilakukan setelah ada pengumuman dalam situs (*website*) Kementerian Riset dan Teknologi.

1. Undangan Pengajuan Proposal

Undangan untuk mengajukan proposal skema pendanaan riset disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui cara sebagai berikut:

- 1) Pengumuman melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi (<http://www.ristek.go.id>).
- 2) Buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun anggaran 2013 dapat dibaca dan diunduh pada situs Kementerian Riset dan Teknologi.

2. Lembaga Pengusul

Proposal yang diusulkan harus berasal dari instansi atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berbadan hukum seperti: LPNK – Ristek, Balitbang Kementerian, Balitbang Daerah, Industri (BUMN atau Swasta), Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta), Yayasan atau Litbang LSM.

3. Pendaftaran Proposal

Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id/Program/Program_Insentif).

Pendaftaran secara *online* ini berlaku baik untuk proposal baru maupun proposal lanjutan. Dalam pendaftaran *online* pengusul diwajibkan mengisi formulir singkat (Lampiran 2) yang disediakan secara lengkap dan benar, serta meng-*upload* proposal lengkap dengan **lembar pengesahan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga**.

Khusus proposal lanjutan akan diberikan prioritas dalam pendanaan dan sistem penilaiannya.

4. Format Penulisan Proposal Lengkap

Penulisan proposal mengikuti ketentuan seperti pada lampiran 6.

5. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

No.	Kegiatan	Tanggal (Tentative) 2012
1	Pengumuman di situs Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id)	19 Juni
2	Pendaftaran Proposal Lengkap (baik proposal baru maupun proposal lanjutan) secara <i>online</i> melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id)	19 Juni s.d. 31 Juli
3	Seleksi Administratif	1 Agustus s.d. 16 Agustus

4	Seleksi Substantif (<i>Desk Evaluation</i>)	27 Agustus s.d. 14 September
5	Evaluasi Rincian Anggaran Biaya (RAB)	15 – 22 September
6	Pengumuman proposal yang akan didanai pada APBN 2013	November

6. Skema Pendanaan

Pendanaan riset terdiri dari 4 skema, yaitu Riset Dasar, Riset Terapan, Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dan Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek. Proposal dapat berbentuk perseorangan dan konsorsium. Peserta harus memilih salah satu dari 4 skema tersebut yang diuraikan berikut ini.

1) Riset Dasar (RD)

RD ditujukan untuk mengejar ketertinggalan penguasaan iptek (*state of the art*) dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang berkualitas (*break-through, nobel prize*). Luaran berupa teori atau rumus baru yang dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terakreditasi atau dalam jurnal internasional, paten, dan buku/*scientific books*.

2) Riset Terapan (RT)

RT ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengintegrasian teknologi, khususnya dalam mengaplikasikan hasil-hasil riset dasar menjadi *proven technology*. Luaran berupa publikasi dalam jurnal ilmiah nasional/internasional atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdaftar.

3) Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP)

KP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset lembaga litbang dengan industri. Luaran berupa publikasi ilmiah, paten, hak cipta, merek, desain industri, dsb.

4) Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF).

DF ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang melalui: a) pembiayaan penerapan teknologi di sektor produksi (*shifting cost*), b) pembiayaan lembaga intermediasi yang dapat menerapkan hasil litbang di sektor produksi (*performance based*) dan c) stimulus bagi penumbuhan *start-up company* berbasis teknologi (misalnya melalui inkubator teknologi). Luaran berupa jumlah teknologi yang diterapkan dan perusahaan baru/ *start-up company* (*graduated* dari inkubator teknologi).

7. Bidang Prioritas Iptek

Pemilihan judul proposal riset harus merujuk topik-topik riset pada 7 (tujuh) bidang prioritas iptek (Lampiran 3).

8. Kriteria:

- 1) Riset dasar (RD) mempunyai nilai kebaruan dalam bidang ilmu.
- 2) Riset terapan (RT) mempunyai nilai kebaruan dalam *proof of concept*.

- 3) Riset peningkatan kapasitas iptek untuk sistem produksi (KP) mempunyai nilai tambah proses dan atau produk baru di sektor produksi.
- 4) Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF) mempunyai nilai tambah teknologi yang diterapkan.

9. Prioritas Umum:

- 1) Proposal Konsorsium riset yang mempunyai *work breakdown structure* (WBS) jelas;
- 2) Adanya *sharing* pendanaan;
- 3) Merupakan *scale-up/Speed-up/Produktivitas* dari kegiatan prioritas lembaga dan harus selaras dengan prioritas nasional.
- 4) Selaras dengan program MP3EI.
- 5) Optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium di Puspiptek-Serpong;
- 6) Melibatkan mahasiswa S2/S3 dalam riset sebagai anggota peneliti.

BAB III

ORGANISASI DAN PROSES MANAJEMEN


Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Tim tersebut terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pengelola. Tim Penilai mempunyai tugas melakukan seleksi proposal yang diterima secara substansi dan melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan Insentif Riset Sinas. Tim Pengelola yang tergabung dalam Sekretariat Insentif Riset SINas mempunyai tugas menangani fungsi kesekretariatan dan administrasi anggaran untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Insentif Riset SINas, serta melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang diterima. Berikut ini adalah alur mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Insentif Riset SINas.

1. Perencanaan oleh Sekretariat Insentif Riset SINas selaku Pengelola

Dalam upaya melaksanakan Insentif Riset SINas dilakukan perencanaan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pengumuman

Pengumuman tentang penerimaan proposal dan pelaksanaan pengelolaan Insentif Riset SINas dilakukan oleh Sekretariat Insentif Riset SINas selaku Tim Pengelola;



2) Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal oleh pengusul disampaikan melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi dengan alamat <http://insentif.ristek.go.id>. Proposal lengkap di-*upload* saat pendaftaran *online* dalam bentuk *Soft copy* Proposal Lengkap (PDF Format) dengan lembar pengesahan wajib ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga. **Lembar Pengesahan yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga di *scan* seraca lengkap, satu halaman penuh.**

3) Seleksi Proposal

Pengelola yang diterima akan diseleksi, meliputi: Seleksi Administrasi, Seleksi Substansi dan Evaluasi Rincian Anggaran Biaya (RAB).

- a. Seleksi Administrasi: Kelengkapan data saat pendaftaran *online*, penyesuaian dengan bidang prioritas, penyesuaian dengan tujuan, sasaran dan luaran setiap skema pendanaan riset (RD, RT, KP, dan DF) serta aturan-aturan yang berlaku.
- b. Seleksi Substansi: Penilaian substansi proposal berdasarkan *scientific and profesional judgment* oleh pakar independen yang menguasai bidangnya.
- c. Evaluasi Anggaran Biaya (RAB): Dilakukan penyesuaian usulan anggaran dengan Standar Biaya Umum (SBU), kebijakan dan peraturan lain yang ada serta ketersediaan anggaran pada DIPA Kementerian Riset dan Teknologi yang dialokasikan untuk pembiayaan Insentif Riset Sinas.

4) Penetapan Proposal

Proposal yang lulus seleksi administrasi, substansi, dan kelayakan biaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat.

5) Pelaksanaan pembiayaan

- a. Mempersiapkan draft Kontrak Kerjasama dengan penerima. Kementerian Riset dan Teknologi akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas hanya dengan lembaga penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Menteri

Negara Riset dan teknologi tentang Penetapan Proposal Insentif Riset SINas yang dibiayai.

- b. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap pertama (30%), dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Proposal yang telah diperbaiki sesuai anggaran yang disetujui menjadi dokumen utama.
 - c. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap kedua (50%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan kemajuan pertama dan hasil monitoring pertama menjadi dokumen utama.
 - d. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap ketiga (20%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan kemajuan kedua dan hasil monitoring kedua menjadi dokumen utama.
 - e. Penyampaian Laporan Akhir yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan Insentif Riset SINas. Dokumen yang disampaikan saat berakhirnya kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas, meliputi: (a) Laporan Akhir Teknis, (b) Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai Lampiran 7, (c) Daftar Hasil Litbang, (d) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat / Barang Modal, (e) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada), serta (f) Hasil Evaluasi.
- 6) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Dalam pelaksanaan Insentif Riset SINas akan dilakukan Monev. Monev dilakukan dalam dua tahap yaitu: Monev Internal dan Eksternal. Monev Internal dilakukan oleh lembaga penerima Insentif Riset SINas

dan Monev Eksternal dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Pelaksanaan monev disesuaikan dengan jumlah tahapan penarikan dana karena hasil monev menjadi salah satu syarat dalam pencairan dana. Formulir Lembar Monitoring dapat dilihat pada Lampiran 11.

2. Perencanaan oleh Lembaga Penerima:

- 1) Lembaga Penerima mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk Organisasi untuk melaksanakan kegiatan Insentif Riset SINas;
 - b. Mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang akan terlibat, baik secara lisan maupun melalui perjanjian kerja;
 - c. Bagi lembaga penerima yang menjadi ketua konsorsium riset harus mempersiapkan seluruh aktivitas baik secara administrasi maupun teknis.
- 2) Membuat mekanisme kerja internal bersama lembaga anggotanya:
 - a. Konsorsium riset harus memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan riset/ *fund sharing* baik dalam bentuk *in-kind* dan atau *in-cash*;
 - b. Konsorsium harus melakukan pemutakhiran (*updating*) terhadap *technology roadmap* yang dikembangkan, serta memantau kemajuan penguasaannya;
 - c. Konsorsium riset dapat diperlakukan khusus besaran jumlah pendanaannya dan jangka waktunya;
- 3) Mempersiapkan Kontrak Kerjasama dengan Pengelola Insentif Riset SINas, sebagai upaya pelaksanaan Insentif Riset SINas pada tahun berikutnya, meliputi:

Pengelolaan administrasi dan teknis, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan dan aktivitas lain terkait pengelolaan Insentif Riset SINas bila dipandang perlu;

- 4) Lembaga penerima Insentif Riset SINas yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penetapan Proposal yang dibiayai akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas.
- 5) Melaporkan hasil Insentif Riset SINas dalam bentuk keluaran (output), melakukan perlindungan HKI melalui rejim HKI maupun dengan publikasi ilmiah dalam journal terakreditasi baik nasional maupun internasional dan melaporkan kemajuannya ke pengelola Insentif Riset SINas. Mengisi Surat kesediaan untuk tetap memberikan laporan dan informasi pengelolaan dan perlindungan HKI secara periodik (minimal satu tahun sekali) dan Surat Pernyataan Tidak membeli peralatan dari biaya Insentif Riset SINas yang diterima.

3. Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan kegiatan Insentif Riset SINas diserahkan kepada Lembaga Penerima yang berkewajiban untuk:

- 1) Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta *accountable* untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai sasaran dan keluaran yang telah ditentukan, serta memenuhi semua ketentuan yang diatur di dalam

Kontrak Kerjasama dengan Tim Pengelola Insentif Riset SINas;

- 3) Pelaksanaan Insentif Riset SINas selama 10 (sepuluh) bulan kalender.
- 4) Bila terjadi keterlambatan penyampaian Laporan Akhir atau tidak selesai sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sebesar 1‰(satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pencairan dana dan Penyampaian laporan (*Hardcopy dan file elektronik*), yaitu:
 - a. Proposal untuk penarikan dana termin 1 (30%). Dana diberikan setelah menyampaikan proposal hasil perbaikan sesuai anggaran yang disetujui dan dokumen administrasi keuangan;
 - b. Laporan Kemajuan Pertama untuk penarikan dana termin 2 (50%). Dana diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan teknis pertama setara dengan pemanfaatan dana 30%;
 - c. Laporan Kemajuan Kedua untuk penarikan dana Termin 3 (20%). Dana diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan teknis kedua setara dengan pemanfaatan dana 50%;
 - d. Laporan Akhir setara pemanfaatan dana 100% disampaikan saat kontrak kerjasama berakhir yang meliputi: (1) Laporan Akhir Teknis, (2) Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai Lampiran 7, (3) Daftar Hasil Litbang, (4) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat/Barang Modal, (5) Surat Pernyataan

Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada).

- 6) Membangun dan memantapkan kemitraan dengan sejumlah lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri, serta institusi lain yang terkait.
- 7) Mengamankan dan mengelola teknologi yang dihasilkan melalui perlindungan HKI meliputi: paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya;
- 8) Melakukan langkah promosi hasil litbang potensial:
 - a. Mengembangkan mekanisme transformasi teknologi dan menyediakan dukungan teknis, agar hasil litbang yang dibiayai khususnya melalui Insentif Riset SINas dapat diadopsi oleh pengguna, industri atau masyarakat secara maksimal;
 - b. Melaporkan kemajuan kegiatan, hambatan dan penyimpangan yang terjadi kepada Kementerian Riset dan Teknologi secara periodik;
 - c. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Insentif Riset SINas;
 - d. Mengikuti pameran iptek dan seminar yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi.

4. Monitoring dan Evaluasi (Money):

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh dua pihak, yaitu oleh pihak Lembaga Penerima Insentif Riset dan Tim Monev Kementerian Riset dan Teknologi.

1) Monitoring

Aktivitas ini ditujukan untuk memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan Insentif Riset SINas, serta masalah yang dihadapi mencakup hal sbb:

- a. Kesesuaian aktivitas yang telah dilakukan dengan rencana;
- b. Kemajuan aktivitas dan buku catatan harian penelitian (log book);
- c. Permasalahan yang dihadapi lembaga atau peneliti dan alternatif solusinya;

Aktivitas monitoring dilakukan secara internal oleh Lembaga Penerima dengan memeriksa dan menilai laporan kemajuan kegiatan dan peninjauan lapangan secara in-situ, ataupun dilengkapi dengan presentasi oleh para peneliti.

Hasil penilaian monitoring internal oleh lembaga penerima, digunakan sebagai salah satu syarat dalam penarikan dana.

Hasil monitoring internal oleh Lembaga Penerima harus disampaikan kepada Tim Pengelola Insentif SINas Kementerian Riset dan Teknologi.

Tim Monev Kementerian Riset dan Teknologi yang didukung oleh pakar independen akan mengadakan evaluasi terhadap hasil monitoring internal oleh lembaga penerima.

2) Evaluasi

Aktivitas ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil dan capaian kegiatan/riset pada akhir tahun berjalan. Seperti halnya monitoring, evaluasi dilakukan secara

internal oleh Lembaga Penerima yang memeriksa dan menilai laporan kemajuan, atau secara in-situ, ataupun melalui presentasi oleh para peneliti. Oleh karena itu, Lembaga Penerima wajib memperhatikan pelaksanaan kegiatan/riset tersebut.

Tim Monev dari KRT yang didukung pakar independen akan mengadakan komunikasi, verifikasi dan evaluasi tentang hasil evaluasi internal lembaga penerima.

5. Hasil Kegiatan:

Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam Insentif Riset SINas, baik berupa publikasi, data mentah, maupun KI, yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan hak milik Pemerintah. Penelitian yang sebagian dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, kecuali diperjanjikan lain. Penjelasan tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan Insentif Riset SINas bersumber dari APBN, sehingga mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

1. Dukungan pendanaan untuk RD, RT, KP, DF sebesar maksimum Rp. 500 juta per tahun per proposal, sedangkan untuk konsorsium riset dapat didanai lebih besar dari Rp. 500 juta per tahun per proposal.
2. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB harus dibuat secara rinci, tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan / barang modal.** Dalam penyusunan RAB anggaran terdiri atas:

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Gaji/Upah	meliputi belanja untuk honorarium peneliti seperti peneliti utama, peneliti, pembantu peneliti, sekretariat penelitian, dan koordinator peneliti.
2	Belanja Bahan	bahan penelitian dapat berupa komponen dan material dasar meliputi belanja untuk keperluan riset sehari-hari di antaranya alat tulis kantor, <i>computer supplies</i> (bukan <i>computer hardwares</i>) dan bahan-bahan penelitian.

3	Belanja Perjalanan Lainnya	meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi penelitian yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, dan perjalanan dalam rangka persiapan serta koordinasi pelaksanaan penelitian dengan sistem pembiayaan <i>lumpsum system</i> . Bukan untuk perjalanan LN.
4	Belanja Lain-lain	meliputi belanja untuk jamuan rapat, seminar, sosialisasi/promosi, pengolahan data, pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan penelitian.

3. Standar Biaya Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 84/PMK.02/2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 atau yang terbaru dilihat pada situs Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan).
4. Bila diperlukan peralatan penelitian, diperbolehkan sewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam melakukan sewa ke lembaga pemerintah wajib memperhatikan PNPB dengan standar tarif yang telah ditetapkan pemilik peralatan.
5. Dalam penyusunan RAB harus **DIPERHITUNGKAN PAJAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak ada surat keterangan pembebasan pajak, maka akan dikenakan PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 2% dari total anggaran insentif riset yang diterima.
6. Pelaksanaan Insentif Riset SINas untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan kurun waktu 10 (sepuluh) bulan.

7. Insentif Riset SINas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang bersangkutan. Apabila, ada kegiatan berikutnya (**lanjutan**), harus dilakukan pengajuan dengan prosedur yang sama sebagaimana saat pengajuan tahun pertama, serta akan ditinjau prestasinya pada tahun yang telah dikerjakan.
8. Proposal Riset Lanjutan dianggap gagal atau tidak dapat dilanjutkan apabila:
 - 1) Tidak mengajukan proposal lanjutan;
 - 2) Mengajukan proposal lanjutan tetapi tidak sesuai ketentuan dan prosedur pengajuan;
 - 3) Tidak lulus seleksi administrasi dan atau seleksi substansi;
 - 4) Hasil monev mempunyai nilai rendah;
 - 5) Tidak selesai tepat waktu;
 - 6) Tidak dapat memenuhi janjinya seperti tertulis pada proposal.
9. Kontribusi dari institusi/lembaga atau anggota konsorsium merupakan bagian sumber daya keseluruhan untuk melaksanakan Insentif Riset SINas.

BAB IV PENUTUP

Dokumen ini wajib diacu oleh setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Riset SINas. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh.

Lampiran 1.

PENGERTIAN

Beberapa pengertian (definisi) yang penting dapat dituliskan sbb:

- 1) **Sistem Inovasi Nasional (SINas)** adalah suatu kesatuan fungsional yang melibatkan aktor, kelembagaan, jaringan, sumberdaya dan interaksi dalam proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, serta proses pembelajarannya. SINas mencakup basis Iptek dan basis produksi yang meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis, non bisnis dan masyarakat umum, pemanfaatan dan difusi Iptek, serta proses pembelajaran yang berkembang dalam masyarakat.
- 2) **Konsorsium riset**, yang dimaksud adalah kerjasama tiga (atau lebih) institusi yang terdiri dari unsur-unsur lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri yang bersepakat dan bersinergi, serta saling berkontribusi dalam sebuah kegiatan riset bersama dengan topik riset yang selaras dengan bidang prioritas pembangunan iptek.
- 3) **WBS (*Work Breakdown Structure*)** adalah merupakan struktur dan uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari para partisipan konsorsium riset yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan riset bersama;
- 4) **Kebaharuan iptek** adalah hal baru yang sangat esensial dari riset iptek dan belum pernah dilakukan oleh kegiatan – kegiatan riset sebelumnya yang dapat ditelusur dari dokumen atau jurnal-jurnal ilmiah yang telah terbit.

Lampiran 2.

OUTLINE LEMBAR APLIKASI ONLINE INSENTIF RISET SINAS

Nomor Pendaftaran	: Ditampilkan langsung oleh Sistem
Tanggal Usulan	: Ditampilkan langsung tanggal saat pendaftaran
Kode	: Disediakan Pilihan (RD, RT, KP dan DF)
Judul	: Tulis Judul Dengan Singkat dan Jelas.
Bidang Fokus	: Disediakan Pilihan (7 Bidang Prioritas: TP, TKO, TE, TT, TIK, TPK dan TM)
Produk Target	: Disediakan Pilihan Untuk Setiap Bidang Prioritas.
Riset ini Tahun ke-	: Disediakan Pilihan (1 Untuk Proposal Baru, 2 & 3 Untuk Proposal Lanjutan)
Lama Riset	: Disediakan Pilihan (1 Untuk Satu Tahun, 2 Untuk Dua Tahun, dan 3 Untuk Tiga Tahun)
Biaya tahun ke-1	: Besarnya dana tahun pertama.
Biaya tahun ke-2	: Besarnya dana tahun kedua.
Biaya tahun ke-3	: Besarnya dana tahun ketiga.
Abstrak	: Tuliskan secara komprehensif kegiatan/ riset yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah yang akan diteliti dan latar belakangnya, termasuk dalam hal ini dijelaskan letak strategisnya kegiatan/ riset ini guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga harus dijelaskan tahap-tahap riset yang dilakukan, kegunaan hasil, dan metode yang digunakan. Cantumkan lima kata kunci (<i>key words</i>) yang paling dominan.
Tujuan dan signifikansi	: Tulis secara jelas tujuan dan sasaran kegiatan riset.
Outline	: 1) Uraikan keuntungan/keunggulan, manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan riset yang akan dilaksanakan, serta metode yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran; 2) Cantumkan lingkup dan tahap kegiatan riset beserta alur yang akan dilaksanakan;

Efek dari diseminasi hasil riset/kegiatan bagi industri, ekonomi dan masyarakat Indonesia	: 1) Jelaskan <i>state of the art</i> , daya ungkit, serta dukungan kegiatan/ riset yang dilakukan terhadap penguatan Sistem Inovasi Nasional. 2) Status penelitian dan teknologi saat ini terkait dengan aktivitas litbang yang diusulkan. 3) Leverage aktivitas litbang/kegiatan yang diusulkan. 4) Status kemajuan pelaksanaan (khusus proposal lanjutan)
Bentuk keluaran (Deliveries)	: Jelaskan keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan/ riset ini, baik secara kualitatif dan kuantitatif berikut waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut, dengan mengacu pada luaran jenis insentif (RD, RT, KP dan DF) Untuk proposal lanjutan wajib menyampaikan target yang dicapai pada tahun pertama atau tahun sebelumnya.
Memiliki Mitra	: Disediakan Pilihan Ya / Tidak

Peneliti Utama		
Institusi	: Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Unit Organisasi	: Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT PENELITIAN BIOTEKNOLOGI
Alamat	: Tulis alamat secara jelas
No. Telepon	: Tulis nomor telpon kantor secara benar
No. HP	: Tulis nomor HP secara benar
Fax	: Tulis nomor faks kantor secara benar
E-mail	: Tulis alamat email secara benar

Peneliti Kedua		
Institusi	: Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi	:

		Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA
Alamat	: Tulis alamat secara jelas
No. Telepon	: Tulis nomor telpon kantor secara benar
No. HP	: Tulis nomor HP secara benar
Fax	: Tulis nomor faks kantor secara benar
E-mail	: Tulis alamat email secara benar

Peneliti Ketiga		
Institusi	: Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi	: Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA
Alamat	: Tulis alamat secara jelas
No. Telepon	: Tulis nomor telpon kantor secara benar
No. HP	: Tulis nomor HP secara benar
Fax	: Tulis nomor faks kantor secara benar
E-mail	: Tulis alamat email secara benar

Lembaga Pengusul		
Institusi	: Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi	: Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA
Alamat	: Tulis alamat secara jelas
No. Telepon	: Tulis nomor telpon kantor secara benar
No. HP	: Tulis nomor HP secara benar
Fax	: Tulis nomor faks kantor secara benar
E-mail	: Tulis alamat email secara benar
Sharing Biaya	: Tulis besarnya sharing biaya dalam rupiah

Mitra		
Tipe Mitra	:	Pilih Tipe Mitra yang disediakan: Nasional/ Internasional
Institusi	: Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PT. BIOFARMA
Unit Organisasi	: Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh:DIVISI R & D
Alamat	: Tulis alamat secara jelas
No. Telepon	: Tulis nomor telpon kantor secara benar
No. HP	: Tulis nomor HP secara benar
Fax	: Tulis nomor faks kantor secara benar
E-mail	: Tulis alamat email secara benar
Mata Uang	:	Pilih Mata Uang yang disediakan.
Sharing Biaya	: Tulis besarnya sharing biaya dalam rupiah

Lampiran 3.

Topik Riset (Hasil Kesepakatan Rakornas Ristek 2011, sebagai referensi)

No.	Bidang Prioritas Iptek
10.	Teknologi Pangan
10.01	Riset Pengembangan Pertanian Pangan (padi, jagung, kedelai, lahan sub optimal)
10.02	Riset Pengembangan Peternakan (teknologi formulasi dan produksi pakan ternak)
10.03	Riset Pengembangan Perkebunan (benih unggul, budidaya dan rekayasa alsin, produk turunan kelapa sawit dan kakao)
10.04	Riset Perikanan Budidaya Berkelanjutan (udang, bandeng, seabass, dll)
10.05	Riset Pengelolaan Perikanan Laut dengan pendekatan Ekosistem (tuna, udang, cakalang)
10.06	Riset Pengembangan Teknologi Pangan Lainnya
20.	Teknologi Kesehatan dan Obat
20.01	Riset Pengembangan Vaksin (tuberkulosis, dengue, H5N1, hepatitis B)
20.02	Riset Pengembangan Bahan Baku Obat (artemisin dan antibiotika)
20.03	Riset Pengembangan Jamu (anti hipertensi, anti hiper kolesterol, anti hiperurisemia)
20.04	Riset Pengembangan Alat Kesehatan (USG)
20.05	Riset Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat Lainnya
30.	Teknologi Energi
30.01	Riset Pengembangan Pengolahan Batubara
30.02	Riset Pengembangan Pembangkit Listrik dari Energi Baru dan Terbarukan (Panas Bumi, Surya, Angin, dsb)
30.03	Riset Pengembangan Teknologi Energi Lainnya
40.	Teknologi Transportasi
40.01	Riset Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan dan Kendaraan Angkutan Umum Murah untuk Pedesaan
40.02	Riset Pengembangan Perkapalan
40.03	Riset Pengembangan Pesawat Komuter

No.	Bidang Prioritas Iptek
40.04	Riset Pengembangan Keselamatan Sistem Kereta Api
40.04	Riset Pengembangan Teknologi Transportasi Lainnya
50.	Teknologi Informasi dan Komunikasi
50.01	Riset Pengembangan Telematika
50.02	Riset Pengembangan Teknologi <i>Content</i> Industri Kreatif
50.03	Riset Pengembangan Satelit Komunikasi
50.04	Riset Pengembangan Teknologi Radar
50.05	Riset Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lainnya
60.	Teknologi Pertahanan dan Keamanan
60.01	Riset Pengembangan Rudal
60.02	Riset Pengembangan Kapal Perang
60.03	Riset Pengembangan Kendaran Tempur
60.04	Riset Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan Lainnya
70.	Teknologi Material
70.01	Riset Pengembangan Wafer Silikon Polikristal
70.02	Riset Pengembangan Teknologi untuk material khusus (baja tahan peluru, magnet, <i>carbon composite</i> , dll.)
70.03	Riset Pengembangan Teknologi pengolahan Sumberdaya Lokal menjadi bahan baku material substitusi impor (bauksit, nikel, biji besi)
70.04	Riset Pengembangan Material Lainnya

Lampiran 4.

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANAJEMEN ASET

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau seluruh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi maupun sosial budaya.

1. Katagori KI meliputi:

- 1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI):
 - (1) Hak Cipta.
 - (2) Hak Kekayaan Industrial: (Paten, Desain Industri, Desain Rangkaian Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).
- 2) Sumberdaya genetik (*Genetic Resources*), pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*), dan *folklore* selanjutnya disingkat **SDGTFK**.
- 3) Hak terkait lainnya.

KI merupakan hasil kegiatan penelitian dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting dari kegiatan insentif. Oleh sebab itu, pengusul diwajibkan untuk melakukan penelusuran pustaka atas *prior art* atau pengetahuan terdahulu berkaitan dengan tema/topik penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bukan *plagiat*. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk identifikasi *roadmap* teknologi terkait, originalitas, kebaharuan (*novelty*) dan langkah inventif sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena

itu, pengusul dapat melakukan penelusuran *database*, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. *Database* penting yang perlu ditelusuri antara lain jurnal ilmiah, paten, dan desain industri serta hal-hal yang terkait dengan KI.

2. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1) Buku Catatan Harian Penelitian atau *Log Book*

Sejak awal kontrak setiap peneliti diminta membuat sebuah **Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP)**. Tujuan pemberian BCHP itu adalah untuk menerapkan praktek manajemen riset yang baik (*good research management practice*) dan untuk memperkuat perlindungan HKI. BCHP akan berarti apabila diisi sebagai-mana mestinya. Pengisian BCHP bukan hanya untuk keperluan ilmiah, melainkan juga untuk keperluan pembuktian secara hukum. BCHP diperlukan **apabila yang mengajukan paten atau perlindungan** Kllain-nya menghadapi sanggahan dari pihak lain mengenai hak milik yang dimintakan perlindungannya.

2) Publikasi

Peneliti yang melaksanakan insentif riset wajib mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal nasional atau internasional atau *proceeding* seminar nasional atau internasional selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan KI-nya. Kecuali diperjanjikan lain, yang di antaranya karena menyangkut kerahasiaan atau akan didaftarkan Paten.

3) Peluang

Dalam upaya untuk mendorong inovasi di kalangan industri khususnya industri farmasi, perlu ditingkatkan

pemanfaatan paten kadaluwarsa. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, diperbolehkan memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten dalam jangka 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan, dengan tujuan untuk proses perizinan, kemudian pemasaran dilakukan setelah perlindungan berakhir.

Berkaitan dengan hal tersebut, usaha pengembangan obat generik oleh industri farmasi bekerjasama dengan lembaga litbang berdasarkan paten yang memasuki masa 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa.

Selain itu, perlu memanfaatkan paten asing yang tidak didaftarkan di Indonesia, dan KI berstatus *public domain* (milik umum) karena telah habis masa perlindungannya, serta memanfaatkan kesempatan untuk lisensi wajib (*compulsory license*). Hal tersebut di atas akan memperoleh nilai positif pada tahap seleksi.

3. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

1) Pengaturan Kepemilikan

Hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam insentif riset, baik berupa publikasi, data mentah, maupun KI, **yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset merupakan hak milik Pemerintah.** Penelitian yang sebagian dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, **kecuali diperjanjikan lain.**

Kepemilikan hak terkait dengan obyek KI diatur sebagai berikut:

(1) Kepemilikan Hak Cipta

Kepemilikan hasil penelitian melalui insentif riset untuk obyek Hak Cipta diatur sebagai berikut:

- (a) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas (lembaga penerima insentif riset) dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan.
- (b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (c) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
- (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan (3) tidak berlaku, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

(2) Kepemilikan Hak *Industrial Property*

Kepemilikan Hak *Industrial Property* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak Peneliti, Perekayasa, Litkayasa dan penghasil KI:

- a) Yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial adalah peneliti, perekayasa, litkayasa, atau yang menerima lebih lanjut hak dari pemilik KI yang bersangkutan.

- b) Jika suatu hasil KI dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas KI tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para peneliti, perekayasa, litkayasa dan penghasil KI yang bersangkutan.
- c) Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai peneliti, perekayasa, litkayasa adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai penghasil KI dalam dokumen permohonan perlindungan KI.
- d) Ketentuan huruf a), b), dan c) tersebut semata-mata mengatur keterlibatan Hak inventor untuk tetap diperhatikan dan/atau tetap dicantumkan namanya dalam proses perlindungan serta tetap untuk dipertimbangkan mendapatkan royalti dan hak-hak lainnya.

b. Pemegang Hak:

- a) Pihak yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial atas suatu hasil penelitian yang dihasilkan dalam suatu hubungan dinas/kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan dan/atau yang menyuruh melakukan, dan/atau yang membiayai termasuk yang memberi insentif.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) juga berlaku terhadap hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh

karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan hasil penelitian.

- c) Pihak yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial dan/atau bagi para peneliti, perekayasa, litkayasa dan penghasil KI sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penelitian tersebut.
- d) Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dibayarkan:
 - (a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 - (b) persentase;
 - (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - (d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
 - (e) bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak pihak yang bersangkutan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) sama sekali tidak menghapuskan hak peneliti, perekayasa, litkayasa untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Hak Kekayaan Industrial.

C. Kepemilikan Sumber Daya Genetik

Traditional Knowledge Folklore (SDGTKF)

- a) Ketentuan kepemilikan Hak pada HKI berlaku secara mutatis untuk pengaturan kepemilikan SDGTKF.
- b) Kepemilikan hak tersebut wajib mempertimbangkan Hak komunal dari asal usul SDGTKF tersebut.
- c) Setiap pengajuan perlindungan HKI yang menggunakan dan/atau memanfaatkan SDGTKF, maka wajib untuk mencantumkan asal usul dari SDGTKF, dan memberikan kontribusi pembagian keuntungan (*benefit sharing*) terhadap pemilik/asal usul SDGTKF tersebut jika dikemudian hari penelitian tersebut menghasilkan nilai ekonomi

d. Hak terkait lainnya

- a) Hak terkait lainnya diatur secara tegas, sesuai permohonan untuk perlindungan KI yang diajukan (HKI, SDGPTF).
- b) Ketentuan pada angka 1) tidak berlaku jika diperjanjikan lain dan/atau telah ada perjanjian para pihak yang disepakati.

2) Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan KI dan hasil litbang yang dibiayai pemerintah melalui insentif riset pengelolaannya dilimpahkan kepada lembaga pengusul.

4. Pelaporan

- 1) Pelaporan adalah aktivitas melaporkan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, atas HKI yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses pendaftaran, hasil aktivitas litbang, serta pengelolaannya, dengan format dan sistematika yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007 tentang Tata Cara Pelaporan KI, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya.
- 2) Lembaga pengusul (lembaga litbang, perguruan tinggi, industri, instansi pemerintah/swasta) wajib melaporkan KI serta hasil litbang dan hasil pengelolaannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi (Lampiran 4).
- 3) Terkait butir b, Lembaga pengusul wajib terus memutakhirkan laporan KI serta hasil litbang dan hasil pengelolaannya ke Kementerian Riset dan Teknologi walaupun kegiatan pemberian dana insentif telah selesai (laporan pasca kontrak).

5. Dana Pengelolaan KI

Dana untuk pengelolaan KI termasuk dana pengajuan pendaftaran KI dan/atau biaya perlindungan KI hasil penelitian insentif riset, antara lain biaya pendaftaran, penulisan deskripsi (*drafting*), dan pemeriksaan substantif serta pembuatan *database* dan biaya-biaya lain yang timbul akibat perlindungan KI, menjadi tanggung jawab lembaga pengelola dan dapat diajukan untuk

mendapatkan insentif fasilitasi HKI dari Kementerian Riset dan Teknologi.

6. Pembagian Royalti dan Lisensi

Setiap KI hasil insentif riset yang berhasil dikomersialkan wajib mengikuti pembagian pembayaran royalti dan lisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan yang terkait, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, kecuali diperjanjikan lain.

7. Perjanjian

Pengusul proposal, baik Peneliti, lembaga, institusi pemerintah/swasta wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur pengelolaan KI dan pembagian royalti yang mungkin timbul pada saat penelitian sedang berjalan atau sesudahnya.

8. Manajemen Aset

1) Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.
- (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.

2) Kepemilikan Aset pada Insentif Riset

- (1) Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil insentif riset yang mencakup KI dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sebelum insentif riset ini berlangsung, setiap pihak yang terkait telah membuat kesepakatan tentang KI yang mungkin timbul dalam pelaksanaan insentif riset ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b tidak berlaku jika diperjanjikan lain.

Lampiran 5. Buku Catatan Harian Penelitian

BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN (BCHP)

**CONTOH
BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN (BCHP)**

(BCHP)

Buku Catatan Harian Penelitian

**INSENTIF RISET SINas
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**

Nomor BCHP :

Tahun Anggaran 2013

Keterangan Penelitian

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

Institusi Peneliti :

Bidang Prioritas :

Tahun Pelaksanaan :

Biaya :

Tujuan :

Sasaran Akhir Tahun :

Nomor BCHP :

Catatan Kemajuan Penelitian *(tambah halaman sesuai kebutuhan)*

No.	Tanggal (dan jam)	Aktivitas	Catatan Kemajuan (tentang data yg diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat dsb)
1.			
2.			
3.			

Nomor BCHP :
, 2013
 Diketahui oleh,

(Pejabat Institusi Ybs)

Lampiran 6. Format Proposal Lengkap

KETENTUAN PENYAJIAN DOKUMEN PROPOSAL LENGKAP INSENTIF RISET SINas 2012

FORMAT PROPOSAL LENGKAP

Halaman Depan (cover warna sesuai jenis insentif) Proposal

RD = Merah

RT = Biru

KP = Hijau

DF = Kuning

.....
PROPOSAL

Insentif Riset SINas 2012

Judul Topik Penelitian yang diusulkan
.....
.....

Bidang Prioritas Iptek :
.....

Jenis Insentif Riset :
.....

LEMBAGA/ INSTITUSI PENGUSUL
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimile/e-mail
TANGGAL/BULAN/TAHUN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Topik Penelitian Insentif Riset SINas Tahun 2012:

.....

Pengusul **wajib memilih** dengan melingkari nomor yang sesuai untuk hal berikut,

Bidang Prioritas Iptek :

1. Teknologi Pangan
2. Teknologi Kesehatan dan Obat
3. Teknologi Energi
4. Teknologi Transportasi
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Teknologi Pertahanan dan Keamanan
7. Teknologi Material

Jenis Insentif Riset :

1. Riset Dasar (RD)
2. Riset Terapan (RT)
3. Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP)
4. Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF)

Lokasi Penelitian:

.....

Keterangan Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian	
A. Lembaga Pelaksana Penelitian	
Nama Peneliti Utama	
Nama Lembaga/Institusi	
Unit Organisasi	
Alamat	
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	
B. Anggota Konsorsium	
Nama Pimpinan Lembaga/ Mitra Industri	
Nama Lembaga/ Mitra Industri	
Alamat	
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	

Rekapitulasi Biaya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Gaji dan Upah	
2.	Bahan Habis Pakai	
3.	Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)	
4.	Lain-Lain	
	Jumlah biaya tahun yang diusulkan	

Setuju diusulkan:

Kepala Pimpinan Koordinator/
Lembaga/Institusi, Mitra /Lembaga lain/Industri Peneliti Utama,

Catatan: Lembar Pengesahan ini, baik *hardcopy* maupun elektronik file (PDF File) wajib ditandatangani Peneliti Utama, kepala lembaga dan pimpinan mitra, serta cap lembaga/mitra.

OUTLINE

PENULISAN PROPOSAL LENGKAP

Proposal ditulis pada kertas ukuran A4 dengan huruf Arial font 11, spasi 1,5 dan margin (kiri-atas-bawah masing-masing 2,5 cm dan kanan 2 cm). Jumlah halaman proposal kurang-lebih 20 halaman dan wajib mengikuti kerangka yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Daftar Isi

2. Abstrak

Tuliskan secara komprehensif kegiatan/ riset yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah yang akan diteliti dan latar belakangnya, termasuk dalam hal ini dijelaskan letak strategisnya kegiatan/ riset ini guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga harus dijelaskan tahap-tahap riset yang dilakukan, kegunaan hasil, dan metode yang digunakan. Cantumkan lima kata kunci (*key words*) yang paling dominan.

3. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan penelitian ini, masalah iptek yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat/ industri. Latar belakang juga harus mampu menjelaskan bagaimana kegiatan riset ini dapat memperkuat Sistem Inovasi Nasional (**SINas**).

2) Tujuan dan Sasaran

Tulis secara jelas tujuan dan sasaran kegiatan riset.

4. Metode

- 1) Uraikan keuntungan/keunggulan, dan manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan riset yang akan dilaksanakan, serta metode yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran;
- 2) Cantumkan lingkup dan tahap kegiatan riset beserta alur yang akan dilaksanakan;

5. Prospek dan Dampak Manfaat

- 1) Jelaskan *state of the art*, daya ungkit, serta dukungan kegiatan/ riset yang dilakukan terhadap penguatan Sistem Inovasi Nasional.
- 2) Status penelitian dan teknologi saat ini terkait dengan aktivitas litbang yang diusulkan.
- 3) Leverage aktivitas litbang/kegiatan yang diusulkan.
- 4) Status kemajuan pelaksanaan (khusus proposal lanjutan)

6. Keluaran yang Diharapkan

Jelaskan keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan/ riset ini, baik secara kualitatif dan kuantitatif berikut waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut, dengan mengacu pada luaran jenis insentif (RD, RT, KP dan DF) sbb:

- 1) Dengan luaran yang jelas sesuai jenis insentif yang meliputi Riset Dasar, Riset Terapan, Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dan Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek.
- 2) **Luaran Riset Dasar** berupa Teknologi Baru, Teori Baru yang diusulkan perlindungan HKI baik dalam bentuk paten maupun publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- 3) **Luaran Riset Terapan** berupa Teknologi Baru, dan Prototipe siap pakai dan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta diusulkan perlindungan HKI-nya maupun melalui publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- 4) **Luaran Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi** berupa Peningkatan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset antara lembaga litbang dengan industri atau konsorsium litbang.
- 5) **Luaran Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek** berupa jumlah teknologi yang diterapkan melalui lembaga intermediasi dan perusahaan baru/*start-up company* lahir melalui *graduated* dari inkubator teknologi.

7. Personil Pelaksana Kegiatan Riset

Cantumkan nama lengkap, gelar kesarjanaan, pria/ wanita, unit kerja, bidang keahlian dan tugas dalam kegiatan, pendidikan akhir, alokasi waktu (jam/ minggu), lembaga berikut CV-nya (5 tahun terakhir).

8. Jadwal Kegiatan

Lama kegiatan per tahun maksimal 10 (sepuluh) bulan.

9. Profil Lembaga Pengusul.

Prioritas riset lembaga, sarana dan prasarana riset, kompetensi lembaga dan pengalaman riset dalam kurun 5 tahun terakhir.

10. Profil Mitra Lembaga/ Anggota Konsorsium

Tuliskan profil mitra secara singkat

11. Daftar Pustaka (*harus diacu pada butir-butir di atas*).

12. Lampiran:

- 1) Proposal Biaya / RAB.
- 2) Laporan Kemajuan Ringkas Bagi Proposal Lanjutan (Bila dipandang perlu).

PROPOSAL BIAYA

I. REKAPITULASI BIAYA *In-Cash*:

URAIAN KEGIATAN RISET	SUMBER DANA	
	APBN	MITRA INDUSTRI (kalau ada)
Gaji dan Upah		
Bahan Habis Pakai		
Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)		
Lain-Lain		
JUMLAH		

II. REKAPITULASI BIAYA *In-Kind* :

LEMBAGA Sumber-<i>In-Kind</i>	JENIS <i>In-kind</i>	ALOKASI WAKTU PEMANFAATAN & NILAI EKONOMIS (ekivalen dalam ribuan rupiah)	KETERANGAN (lokasi, kondisi dll)
		Tahun	
JUMLAH			

....., 20...

Diusulkan Oleh,

Koordinator/Peneliti Utama

MENGETAHUI,

Pimpinan Lembaga Pengusul

Pimpinan Lembaga Mitra/
Anggota Konsorsium

III. RINCIAN BIAYA

1. Gaji dan Upah

No.	Pelaksana	Jumlah	Jam/ Minggu	Honor/Jam	Biaya (Rp)	
					APBN	Industri
1.	Peneliti Utama					
2.	Peneliti					
3.	Pembantu Peneliti					
4.	Teknisi					
5.	Tenaga Administrasi					
6.	Tenaga Harian					
Jumlah Biaya						

2. Bahan Habis Pakai

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)	
				APBN	Industri
1.					
Jumlah Biaya					

3. Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)	
				APBN	Industri
1.					
Jumlah Biaya					

4. Lain-Lain

No.	kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)	
				APBN	Industri
1.					
Jumlah Biaya					

Lampiran 7. Laporan Hasil Penelitian PP 20/2005

**LAPORAN HASIL PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, dan HASIL
PENGELOLAANNYA SESUAI PP20/2005 atau
Peraturan Menteri Negara Ristek No. 04/Kp/III/2007**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, dan HASIL
PENGELOLAANNYA**

(Dibuat untuk setiap judul kegiatan penelitian)

Identitas Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Nama Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Isilah nama perguruan tinggi atau lembaga litbang)
Pimpinan (Isilah nama lengkap pimpinan perguruan tinggi atau lembaga litbang)
Alamat (Alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, faksimile, alamat email)

Identitas Kegiatan

Judul (Isilah nama/judul kekayaan intelektual atau hasil penelitian dan pengembangan)
Abstrak (Uraikan dengan ringkas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan penjelasan ringkas masalah yang ditangani dan latar belakang, tahapan kegiatan, manfaat, dan metodologi yang digunakan)
Tim Peneliti 1. Nama Koordinator/ Peneliti Utama (PU) 2. Alamat Koordinator/PU 3. Nama Anggota Peneliti (Nama dan gelar akademik, bid. keahlian, alamat koordinator, anggota penelitian)
Waktu Pelaksanaan (Isilah tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan)
Publikasi (Isilah dengan nama publikasi, tahun dan tempat publikasi dilakukan)	1) 2)

Identitas Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

Ringkasan Kekayaan Intelektual	
<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Kekayaan Intelektual<ol style="list-style-type: none">1) Paten Waktu Pendaftaran:2) Hak Cipta Waktu Pendaftaran:3) Merek Waktu Pendaftaran:4) Disain Industri Waktu Pendaftaran:5) Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu Waktu Pendaftaran:6) Varietas Tanaman Waktu Pendaftaran:<p><i>(Pilihlah perlindungan kekayaan intelektual yang diajukan, dan sebutkan waktu pendaftarannya)</i></p>• Nama Penemuan Baru<p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil litbang lain yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang sedang dalam proses pendaftaran/pengajuan).</i></p>• Nama Penemuan Baru Non Komersial<p><i>(Uraikan dengan ringkas nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual)</i></p>• Cara Alih Teknologi<ol style="list-style-type: none">1. Lisensi,2. Kerjasama,3. Pelayanan Jasa Iptek,4. Publikasi<p><i>(Pilihlah cara alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang yang telah dilakukan)</i></p>	
<hr/>	
Ringkasan Hasil Penelitian dan Pengembangan	
<ol style="list-style-type: none">1 Hasil Penelitian dan Pengembangan<p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai hasil litbang yang diperoleh, baik berupa disain, model, prototip, temuan- temuan ilmiah lainnya, tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan, dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu).</i></p>2 Produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya.<p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya)</i></p>3 Gambar/Photo Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan<p><i>(cantumkan gambar atau photo)</i></p>	
Pengelolaan	
<ol style="list-style-type: none">1. Sumber Pembiayaan Penelitian dan Mitra Kerja<ol style="list-style-type: none">a. APBN : Rpb. APBD : Rp	

- c. Mitra Kerja : Rp
- Dalam Negeri : Rp.
- Mitra : Rp.
- Luar Negeri : Rp.
- Mitra : Rp.

(Uraikan dengan ringkas mengenai besar pembiayaan, dan mitra kerja penelitian)

2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Sarana :
- b. Prasarana :

(Uraikan dengan ringkas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan)

3. Pendokumentasian

(Uraikan dgn ringkas mengenai pendokumentasian kekayaan intelektual dan hasil litbang yg telah dilakukan [misal dengan CD, microfiche])

.....,
(Isilah nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

.....
(nama jabatan pimpinan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan),

.....
(tanda tangan pimpinan & cap perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan)
 (.....)

NIP:

(Isilah nama lengkap dan NIP pimpinan perguruan tinggi/lembaga litbang)

Lampiran8. Outline Laporan Kemajuan / Laporan Akhir.

LAPORAN KEMAJUAN DAN LAPORAN AKHIR. OUTLINE LAPORAN KEMAJUAN/ LAPORAN AKHIR

Lembar Identitas dan Pengesahan.	
Ringkasan / Abstrak.	
Kata Pengantar.	
Daftar Isi.	
Daftar Tabel.	
Daftar Gambar.	
BAB 1. PENDAHULUAN.	
1.1.	
1.2.	
1.3.	
Dst.....	
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.	
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT.	
BAB 4. METODE.	
1.1.	
1.2.	
1.3.	
Dst.....	
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.	
1.1.	
1.2.	
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN.	
1.1. Kesimpulan	
1.2. Saran	
Daftar Pustaka.	

Lampiran 9. Formulir Pernyataan Kebenaran Pengadaan Alat.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENGADAAN PERALATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sebagai Lembaga Pengelola:
Pekerjaan : Insentif Riset Sinas
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Nilai Kontrak : Rp. (.....).
1). Tidak Membeli / 2). Membeli Peralatan dengan Nama, Spesifikasi, Harga dan Kondisi sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini. *)
2. Apabila dikemudian hari Pengadaan Peralatan tersebut pada butir 1.2). di atas tidak lengkap/tidak ada/tidak sesuai spesifikasi dan kondisinya, saya bersedia untuk mengganti Peralatan yang tidak lengkap/tidak ada/tidak sesuai spesifikasi dan kondisinya sesuai dengan spesifikasi dan kondisi tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20....

Kepala.....

.....

NIP.:

*) Pilih yang sesuai.

Lampiran 10. Formulir Pernyataan Setor Kembali Sisa Dana

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENYETOR KEMBALI SISA DANA INSENTIF RISET SINAS TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sebagai Lembaga Pengelola:

Pekerjaan : Insentif Riset Sinas
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :

Nilai Kontrak : Rp. (.....).

Tidak Menyelor / Menyelor *) kembali sisa dana Insentif Riset Sinas sebesar Rp. (.....). Dengan ini kami sampaikan bukti setor sisa dana Insentif Riset Sinas tersebut Nomor, tanggal

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20....

Kepala.....

.....
NIP.:

*) Pilih yang sesuai.

Lampiran 11. Formulir Lembar Monitoring

Lembar Monitoring Pertama/Kedua Insentif Riset Tahun 2012

No. Identitas :
 Judul Penelitian/Kegiatan :
 Peneliti Utama :
 Lembaga :

No.	UNSUR PENILAIAN	A Bobot (%)	B Nilai 1,2,3,7,8,9	Nilai Terbobot (%) A x B	Keterangan
SUBSTANSI					
1	Pantauan tentang kemajuan pekerjaan (Bagaimana perkembangan atau konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal/perencanaan)	20			
2	Pantauan khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah tampak, bagaimana kedekatan hasil denganspesifikasi/karakteristik/kinerja yang direncanakan dsb). Catatan : Lengkapi dengan dokumentasi photo.	35			
3	Capaian sasaran atau hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misalnya publikasi, prototipe, model, paten, dll.)Catatan : Bila mungkin, sebutkan rencana judul publikasi, nama prototipe, model, paten, dll.	20			
ADMINISTRASI / KEUANGAN					
1.	Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)	10			
2.	Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya)	15			
Total					

Catatan : Insentif riset sinas dapat dilanjutkan pencairan dana termin 1 bila nilainya minimal 7

Rekomendasi kegiatan : (Wajib Lingkari kolom nomor yang dipilih)	1. Dapat dilanjutkan 2. Tidak dilanjutkan
---	--

....., 2012

Nama Jelas dan T.
Tangan Penilai

Lembar Evaluasi Internal Insentif Riset Tahun 2012

No. Identitas :
 Judul Penelitian/Kegiatan :
 Peneliti Utama :
 Lembaga :

No.	UNSUR PENILAIAN	A Bobot (%)	B Nilai 1,2,3,7,8,9	Nilai Terbobot (%) A x B	Keterangan
SUBSTANSI					
1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan (Bagaimana kesesuaian dan konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal / perencanaan)	20			
2	Evaluasi khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah selesai 100%, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi / karakteristik/kinerja yang direncanakan dsb). Catatan : Lengkapi dengan dokumentasi photo.	35			
3	Capaian sasaran atau hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misalnya publikasi, prototipe, model, paten, dll.) Catatan :Sebutkan judul publikasi, nama prototipe, model, paten, dll. Berikut dokumen pendukungnya.	20			
ADMINISTRASI / KEUANGAN					
1.	Evaluasi tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)	10			
2.	Evaluasi tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya)	15			
Total					

Catatan : Insentif riset dapat dilanjutkan pencairan dana termin 2 bila nilainya minimal 7

Rekomendasi kegiatan : Pelaksanaan Penelitian/kegiatan (Lingkari kolom nomor yang dipilih)	1. Selesai 100%. 2. Tidak selesai.
--	---------------------------------------

....., 2012

Nama dan T. Tangan
Penilai

ALAMAT:
Sekretariat Insentif Riset SINas
Gedung 2 BPPT, Lantai 6.
Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

Call Center:
Telp. (021) 3169197
Hp. 081298231178, 081298231178
Email: insinas@ristek.go.id
Website: <http://www.ristek.go.id>



